Lampiran VIII Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : KU.01.04/488-100/IV/2022

Tanggal : 6 April 2022

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : {1}

NIP : {2}

Jabatan : {3}

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

* 1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian Penerimaan Negara pada {4} sebesar Rp {5} ({6}) untuk keperluan ....... (7).
  2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.
  3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian Penerimaan Negara ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

{8}, {9}

{10}

Meterai

Rp10.000,00 (11)

{12}

{13}

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

1. Diisi nama pejabat yang menetapkan.
2. Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Register Pegawai (NRP)/Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) pejabat yang menetapkan.
3. Diisi nama jabatan pejabat yang menetapkan.
4. Diisi nama satuan kerja/*Collecting Agent*/bank penyetor/badan lainnya.
5. Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka.
6. Diisi jumlah nominal rupiah dalarn huruf.
7. Diisi dengan keperluan/maksud pengernbalian atas Penerimaan Negara.
8. Diisi dengan tempat SPTJM dibuat dan ditandatangani.
9. Diisi tanggal, bulan dan tahun saat SPTJM dibuat dan ditandatangani.
10. Diisi dengan:

* Nama jabatan pada *Collecting Agent* yang menandatangani SPTJM, untuk pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* dan/atau gangguan sistem pada *Collecting Agent.*
* Kuasa Pengguna Anggaran, untuk pengembalian karena kelebihan pembayaran PNBP, keterlanjuran penyetoran dana oleh bendahara pengeluaran rnenggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP, dan kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan pihak ketiga yang disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara.

1. Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SPTJM dan dibubuhi cap dinas.
2. Diisi nama pejabat penerbit SPTJM.
3. Diisi NIP/NRP/NPP pejabat penerbit SPTJM.